

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut bahasa bagi hasil (*mudharabah*) ikut bentuk mufaa'ala yang berasal dari kata *adh-dharb fi al ardh* artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan qiradh dengan huruf *qaf* berharakat kasrah dan huruf *ra'* berharakat fathah tanpa *tasydid* yang berasal dari kata *qardh* yang artinya memutuskan atau memotong.⁶

Qiradh adalah pemberian dana oleh seseorang kepada orang lain untuk diolah dengan cara berniaga, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh mereka. Sedangkan Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang di mana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.⁷

Qiradh adalah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan, pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian dari

⁶Al Bassam, Abdullah bin Abdurahman, *Syarah Buluqhul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 21.

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali, 2016), hal. 232

keuntungan harta itu. Yakni bagian yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak: sepertiga, seperempat, atau separuh.⁸

Menurut Syakir Sula kata Mudharabah diambil daripada perkataan '*darb*' usaha' di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan muqaradah, di mana perkataan ini diambil dari kata qard yang berarti 'menyerahkan'. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola.⁹

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengolahnya akan merugi dari sisi tenaga atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata Qiradh dan Mudharabah adalah sama.

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah

⁸ Imam Ghazali Said, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hal. 105.

⁹ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hal.329

keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar profit and loss sharing, profit sharing atau revenue sharing dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

2. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Islam melihat bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja, melainkan juga untuk kepentingan bersama atau masyarakat. Antara keduanya harus ada hubungan atau keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, dengan demikian nantinya akan terwujud kesejahteraan yang adil. Untuk lebih rinci mengenai prinsip-prinsip bagi hasil usaha Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid yang secara harfiah berarti satu atau esa, dalam konteks ekonomi menganjurkan seseorang bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hubungannya dengan Tuhannya. Prinsip ini

menyatakan bahwa di belakang praktek ekonomi yang didasarkan atas pertukaran, alokasi sumber daya, kepuasan dan keuntungan, dan ada satu keyakinan yang sangat fundamental, yakni keadilan sosial. Dalam Islam, untuk memahami hal ini berasal dari pemahaman dan pengalaman Al-qur'an. Dengan pola pikir demikian, prinsip tauhid dan persaudaraan terdapat azas kesamaan dan kerjasama. Konsekuensinya terdapat dari prinsip tauhid dan persaudaraan adalah pengertian yang penting dalam ekonomi Islam, yaitu bahwa apapun yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah SWT, dan bahwa dia telah menjadikannya itu sama untuk keperluan manusia dan makhluk lainnya. Manusia telah diciptakan dan diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menggunakan dan mendistribusikannya secara adil sumber daya-Nya di bumi.¹⁰

b. Prinsip Kerja

Prinsip ini menegaskan tentang kerja dan kompensasi dari kerja yang telah dilakukan. Prinsip ini juga menentukan bahwa seseorang harus profesional dengan kategori pekerjaan yang di kerjakan. Yaitu harus ada perhitungan misalnya "jam orang kerja" dan harus pula kategori yang spesifik bagi setiap pekerja atau keahlian. Kemudian upah dari setiap spesifikasi itu harus pula

¹⁰ Muhammad Asyraf Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hal. 13

didasarkan atas upah minimum dan disesuaikan dengan hukum pemerintahan.¹¹

c. Prinsip Distribusi dan Kekayaan

Disini ditegaskan adanya hak masyarakat untuk mendistribusikan kekayaannya yang digunakan untuk tujuan redistribusi dalam sebuah system ekonomi Islam adalah zakat, shadaqah, ghamimah. Hukum Islam tentang warisan mendorong untuk mendistribusikan kekayaan seseorang. Jadi redistribusi pendapatan dan kekayaan secara merata berlaku terhadap negara dan dasar ketauhidan dan persaudaraan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transformasi yang produktif dari pendapatan dan kekayaan nasional menjadi kesempatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara.

d. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang bisa berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi Islam misalnya kesederhanaan, berhemat dan menjauhi pemborosan. Konsep keseimbangan ini tidak hanya perbandingan perbaikan hasil usaha yang di arahkan untuk dunia dan akhirat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan umum yang harus dipelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹²

¹¹ *Ibid*, hal. 33

¹² Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1987), hal. 66

3. Dasar-Dasar Hukum Bagi Hasil

Sistem ekonomi Islam dalam aktivitasnya sangat menitikberatkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pelaku ekonomi, baik individu. Masyarakat maupun pemerintah dalam aktivitasnya mengharuskan adanya kepatuhan terhadap peraturan atau norma-norma yang telah di atur Islam, dapat di kemukan disini beberapa sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al- Qur'an, Sunnah dan Ijma'.¹³

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sebagai sumber pokok ajaran Islam yang universal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk didalamnya masalah ekonomi. Indikasi Al-qur'an sendiri adalah kalam Allah SWT yang di turunkan oleh-Nya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad SAW dengan lafaz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah bagi Rasul juga sebagai undang-undang yang di jadikan pedoman umat manusia dan sebagai ibadah bila membacanya.¹⁴ Karena itulah dalam ajaran Islam terdapat dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hidup keduniaan, baik ia politik sosial maupun ekonomi. Dalam Islam kedudukan ekonomi sangat penting, karena ekonomi merupakan faktor yang akan membawa seseorang kepada kesejahteraan. Oleh sebab itu tidak mengherankan

¹³ Ibid. hal. 28

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, hal. 49

jika di dalam Al-qur'an terdapat banyak sekali ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ekonomi. Firman Allah SWT dalam dalam surat Al-Muzzammil ayat 20 :

وَأَخْرُوجُ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah SWT... (QS. Al-Muzammil : 20)¹⁵

Dalam ayat lain Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ

أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ *

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat dzalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shaad : 24)

b. As-Sunnah

Menurut istilah syara' assunnah adalah suatu yang datang dari Rasulullah SAW baik berupa ucapan, perbuatan atau taqirir

¹⁵ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya...*, hal.

(persetujuan), assunnah (sunnah ucapan) ialah hadits-hadits Rasulullah SAW yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan.¹⁶

Salah satu kehujjahan assunnah atau hadits adalah riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Ruwaifa' bin Tsabit Al Anshari, dia berkata:

كان احدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ تضواخييه, على
أن له النصف مما يغمر, ولنا النصف.

Artinya: “ Dahulu di masa Rasulullah SAW, salah satu diantara kita mengambil onta kurus (nidhwun) temannya (untuk dijual) dia memperoleh setengah dari keuntungannya dan kami memperoleh setengahnya lagi” (HR. Ahmad dan Abu Daud).¹⁷

Ditinjau dari kehujjahannya dalam pembentukan hukum Islam, maka hubungan assunnah dengan Al-qur'an adalah sebagai hubungan yang beriringan, atau sebagai urutan kedua setelah Al-qur'an, yakni sebagai rujukan pada mujtahid dalam menentukan hukum jika terdapat dalam Al-qur'an. Sehingga Al-qur'an merupakan sumber hukum pokok dan yang pertama bagi pembentukan hukum Islam. Oleh sebab itu, jika di dalam Al-qur'an tidak di jumpai, maka harus kembali kepada sunnah. Dan apabila di dalam sunnah terdapat atau di jumpai hukum yang pasti, maka assunnah di ikuti.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 459.

¹⁷ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Sudan: Alamaktaba-Alassrya, 2006), Juz 1, hal.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam mujtahid diantara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah atau kejadian.¹⁸ Maka dari itu, jika terdapat suatu kejadian yang di hadapkan kepada seluruh mujtahid pada waktu itu, maka kesepakatan mereka disebut hukum ijma' di anggap sebagai sumber hukum tentang persoalan tersebut. Dari definisi di atas hanya di katakan setelah Rasulullah SAW wafat, karena ketika Rasulullah masih hidup, hanya beliauulah tempat bertanya dan kembalinya syari'ah Islam.

Berikut kehujjahan ijma' adalah firman Allah SWT:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ
 مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ
 إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-Nisa':83)¹⁹

¹⁸ Ibid, hal. 49.

¹⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 83.

B. Macam-macam Bagi Hasil

Adapun macam-macam bagi hasil usaha dalam Islam dapat dilakukandengan akad sebagai berikut:

1. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Musyarakah ada dua bentuk yaitu musyarakah pemilik dan musyarakah akad (kontrak), musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilik satu asset atau dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh usaha tertentu. Adapun musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan mengatasi kerugiannya secara bersama-sama.²¹

Sebagaimana Firman Allah SWT:

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*Artinya: Maka mereka berserikat pada sepertiga (QS An-Nisa':12).*²²

²⁰ Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hal. 143.

²¹ *Ibid*, hal. 144.

²² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995) hal. 333

Menurut Sayyid Sabiq, syirkah ada empat macam yaitu:

a. Syirkah 'Inan

Syirkah 'Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

b. Syirkah Muwafadhah

Syirkah Muwafadhah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

c. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan seperti pemborong bangunan.

d. Syirkah Wujuh

Syirkah Wujuh artinya kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.²³

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Pustaka-Percetakan Offset, 1993), hal. 176-178.

2. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Sebagaimana firman Allah:

وَعَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: *Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia*

*Allah SWT... (Q.S. Al-Muzammil: 20)*²⁴

Mudharabah arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga qiradh yang arti asalnya saling menguntungkan. Mudharabah mengandung arti: “kerja sama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”.²⁵

Dari pengertian sederhana tersebut dapat dipahami bahwa kerja sama ini adalah antara modal di satu pihak dan tenaga di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra kerja karena yang di terimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti sebagaimana yang berlaku dalam upah-mengupah, tetapi bagi hasil dari apa yang diperoleh dalam usaha

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an...*, hal. 423

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hal. 244.

perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.²⁶ Jenis mudharabah terbagi dua, yaitu :

- a. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha²⁷

Rukun mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila:

- 1) Ada mudharib (pengelola)
- 2) Ada shohibul maal (pemilik dana)
- 3) Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- 4) Ada nisbah (keuntungan)
- 5) Dan ada ijab qabul.²⁸

Dalam kerja sama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:

- i. Pemilik modal yang disebut juga rabbul maal dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau mudharib sebagai pihak yang melakukan kerja sama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian,

²⁶ *Ibid.*, hal. 245.

²⁷ Safi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal. 97.

²⁸ *Ibid.*, 33

- yaitu telah dewasa, sehat akal dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- ii. Yang merupakan objek kerja sama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
 - iii. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai dengan yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.²⁹

Dalam akad mudharabah, mudharib menjadi pengawas untuk modal yang dipercayakan kepadanya. Mudharib harus menggunakan dana dengan cara yang telah disepakati dan kemudian mengembalikan kepada rabb al-mal modal dan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Mudharib menerima untuk dirinya sendiri sisa dari keuntungan tersebut. Berikut ini beberapa segi-segi penting antara mudharib dan rabb al-mal yang juga menjadi syarat dalam transaksi mudharabah:

²⁹ *Ibid*, hal. 246.

- 1) Pembagian keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rabb al-mal ‘pemilik modal’.
- 2) Rabb al-mal tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikan.
- 3) Mudharib ‘mitra kerja/pengelola’ tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga.

Mudharabah merupakan kerja sama antara dua belah pihak. Jadi, bila shohibul mal memberikan dananya, maka mudharib berkontribusikan kerja dan keahlian. Kontribusi *mudharib* dapat berbentuk tugas *manajerial, marketing, entrepreneurship* secara umum.³⁰

Sistem mudharabah ini, masing-masing pihak mempunyai hak yang ditetapkan bersama, sehingga kemungkinan terjadi pelanggaran amat kecil. Adapun hak-hak tersebut adalah:

a. Hak pekerja

- 1) Seorang pekerja mendapat keuntungan sesuai dengan keterampilannya.
- 2) Modal yang digunakan adalah sebagai amanah yang wajib dijaga, sekiranya terjadi kerugian, maka tidak ada ganti rugi dan tuntutan.

³⁰ Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet. ke-1, hal. 335.

- 3) Kedudukan pekerja adalah sebagai agen, yang dapat menggunakan modal atas persetujuan pemilik modal. Tetapi dia berhak membeli dan menjual barang tersebut.
- 4) Apabila ada keuntungan, maka dia berhak mendapat imbalan atas usaha dan tenaganya, sekiranya usaha itu rugi, dia berhak mendapatkan upah.
- 5) Apabila pekerja itu tidak bertugas di daerahnya sendiri, seperti di kota lain yang jauh, maka dia pun berhak mendapatkan uang makan dan sebagainya.

b. Hak pemilik modal

- 1) Keuntungan dibagi di hadapan pemilik modal dan pekerja pada saat pekerja mengambil bagian keuntungannya.
- 2) Pekerja tidak boleh mengambil bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal.³¹

3. Muzara'ah

Muzara'ah berasal dari kata zara'a yang berarti menyemai, menanam, menaburkan benih. Surat yang berkaitan erat dengan kata tersebut adalah surat Al-An'aam ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُمْتَسِبَاتٍهَا وَغَيْرَ مُمْتَسِبَاتٍهَا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman

³¹ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 173

yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.S. Al-An'aam : 141).³²

Dengan demikian, muzara'ah di artikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik lahan dengan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan di pelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.³³

Akad muzara'ah mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah :

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap (pengelola)
- c. Objek Muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola
- d. Ijab dan Kabul.

Syarat-syarat Muzara'ah, ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad:

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama Mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 435

³³ Muhammad, *Etika dan Strategi Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), hal. 245.

murtad dianggap tidak mempunyai efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali.

- b. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian:
 - 1) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya)
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.³⁴
 - 3) Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh

³⁴ *Ibid*, hal. 275.

hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.³⁵

- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
- 5) Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

4. Musaqah

Musaqah adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Musaqah merupakan akad penyerahan kebun (pohon-pohon) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani). Rukun musaqah ada lima:

- a. Ada dua orang pihak yang mengadakan akad (transaksi).
- b. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian.
- c. Bentuk atau jenis usaha yang akan dilakukan.
- d. Ada ketentuan bagian masing-masing dari hasil kerjasama itu.
- e. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (sighat).³⁶

³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 117.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah...*, hal. 275

Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

- a. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
- b. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti.

Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah (boleh berbuah), seperti kurma, anggur, dan terong. Akan tetapi ulama Hanafiyah mutaakhirin menyatakan, musah juga berlaku pada pepohonan yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras dan palawija, seperti kurma, terong, apel, dan anggur dengan syarat bahwa:

- a. Akad musaqah itu dilakukan sebelum buah itu layak dipanen.
- b. Tenggang waktu yang ditentukan jelas.
- c. Akadnya dilakukan setelah tanaman itu tumbuh.
- d. Pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.

Menurut ulama Hanabilah, yang boleh di jadikan objek musaqah adalah terhadap tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, musaqah tidak berlaku terhadap tanaman yang tidak memiliki buah.³⁷

³⁷ *Ibid*, hal. 111.

- a. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerja sama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- b. Bentuk usaha yang dilakukan pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengelola dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal. Dengan demikian akan menguntungkan kedua belah pihak.
- c. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian tertulis atau lisan.

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah:

- a. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
- b. Lama perjanjian itu harus jelas. Namun, menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syabani, penetapan jangka waktu bukanlah merupakan suatu keharusan dalam musaqah, walaupun hal itu memang dipandang amat baik. Sebab, musim berubah sewaktu-waktu juga berubah dari kebiasaan. Bahkan menurut Mazhab Hanafi bila tidak ditentukan jangka waktunya malah lebih baik (istihsan) karena musim berubah suatu tanaman berbeda setiap tahunnya. Pendapat ulama az-Zahiri sejalan dengan pendapat ulama mazhab Hambali.
- c. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.

- d. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentaenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).³⁸

C. Pengambilan Nira Pohon Kelapa

Nira merupakan cairan bening yang terdapat dalam tandan bunga kelapa yang belum terbuka dengan cara menyayat bagian ujungnya sehingga dari luka tersebut keluar cairan bening yang memiliki rasa manis. Rasa manis pada nira kelapa disebabkan kandungan sukrosanya yang cukup tinggi. Umumnya masyarakat memanfaatkan nira kelapa untuk pembuatan gula cetak dan gula semut. Saat ini, petani pengrajin menggunakan nira kelapa, kecuali di Banyumas, mereka menggunakan kelapa Genjah Entok sebagai bahan baku pembuatan gula.

Untuk mendapatkan nira segar, diperlukan beberapa tahapan kegiatan, yaitu penentuan/pemilihan tandan, pemotongan tandan dan penyadapan nira.

a. Penentuan Tandan Yang Akan Disadap

Tandan bunga yang akan disadap niranya adalah tandan yang belum terbuka, utuh serta bebas dari hama dan penyakit. Tandan diikat agar tidak terbuka, kemudian dimemarkan dengan cara memukul tandan tersebut dari bagian pangkal ke ujung secara perlahan-lahan menggunakan kayu selama 5-8 menit. Apabila posisi tandan agak

³⁸ Ibid, hal. 280-283.

tegak, tandan tersebut ditarik ke bawah pada saat melakukan pememaran. Tujuan penarikan mayang ke bawah adalah untuk mempermudah penampungan nira.

b. Pemotongan Tandan

Untuk mengeluarkan nira, bagian ujung tandan dipotong beberapa kali. Pada hari dilakukan pememaran, pada hari kedua dilakukan pemotongan bagian ujung tandan $\pm 0,5$ cm setelah itu dimemarkan lagi. Pememaran dan pemotongan tandan dilakukan secara bergantian hingga hari ke 10, saat ini tandan mulai mengeluarkan nira. Pada saat ini penyadapan mulai dilakukan.

c. Penyadapan Nira

Setelah tandan mengeluarkan nira, penyadapan dapat dilakukan setiap hari, yaitu pagi dan sore. Pada tahap awal, produksi nira sedikit namun lama kelamaan volume nira yang disadap makin bertambah dan biasanya setelah hari ke 15 volume nira berkurang. Untuk menampung nira dapat digunakan botol plastik volume 2 liter (Gambar 1) atau jerigen plastik 5 liter yang bersih dan diberi sabut kelapa sebanyak 5 gram/penampung sebagai pengawet alami. Nira hasil sadapan harus segera dimasak menjadi gula karena nira kelapa mudah mengalami fermentasi.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Sukiman. et.all. Jurnal. Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Gula Kelapa Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten

Banjarnegara. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei diskriptif dengan pemilihan lokasi penelitian secara purposive sampling. Sampel penelitian diambil secara stratified random sampling yaitu sebanyak 25 pengrajin untuk pemilik penderes dan 7 pengrajin untuk penggaduh. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner yang telah disiapkan, dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif sederhana. Hasil penelitiannya adalah biaya yang dikeluarkan pemilik penderes sebesar Rp.618.388,35/bulan dan penggaduh sebesar Rp.413.642,76/bulan. Pendapatan pemilik penderes sebesar Rp.262.551,65/bulan dan penggaduh sebesar Rp.105.957,24/bulan. Nilai rata-rata R/C untuk pemilik penderes sebesar 2,86 sedangkan penggaduh sebesar 2,53.³⁹

2. Saparuddin. 2011. Skripsi. Praktik Bagi Hasil Aren dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal). Hasil penelitiannya adalah (1) Ada lima bentuk sistem bagi hasil aren yang diterapkan oleh masyarakat Puncak Sorik Marapi yaitu: (a) sistem sewa (b) sistem bagi dua (c) sistem bagian batang (d) sistem tolong menolong (e) sistem bagi tiga. (2) Dari kelima sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat Puncak Sorik Marapi sudah terlihat kesesuaiannya menurut tinjauan Ekonomi Islam. Tetapi sistem sewa tidak termasuk dalam kategori bagi hasil, tetapi boleh dilakukan karena sifatnya hanya pemindahan pengelolaan bukan pemindahan hak

³⁹ Sukiman. et.all. Jurnal. Analisis Kelayakan Usaha Agroindustri Gula Kelapa Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

memilik. Sedangkan dari keempat sistem lainnya yaitu sistem bagi dua, bagian batang, tolong-menolong, dan sistem bagi tiga sudah sesuai menurut tinjauan ekonomi Islam yang tergolong kepada muzara'ah dan musaqah, kecuali pada sistem bagian batang yang mana harus dilihat dulu dari tujuan dan sebab pemotongan dari hasil serta akad yang dilakukan.⁴⁰

3. Dedi Soleh Effendi. Jurnal. 2010. *Prospek Pengembangan Tanaman Aren (Arenga pinnata Merr) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia*. Hasil Penelitiannya adalah Tanaman aren berpeluang untuk dijadikan tanaman penghasil bioetanol karena daya adaptasi terhadap berbagai kondisi lahan dan agroklimat. Tersedia inovasi teknologi untuk mengembangkan tanaman aren sebagai penghasil bioetanol meliputi: sumber benih, budidaya, penyadapan nira dan pengolahan nira menjadi bioetanol. Potensi tanaman aren untuk dijadikan etanol saat ini sudah cukup besar, dapat mencapai 1,43 juta KL bioetanol per tahun. Namun demikian untuk tidak menjadi saingan bahan pangan disarankan pengembangan aren diarahkan dalam bentuk pengembangan areal baru khusus untuk bioetanol dengan orientasi pilot proyek pada propinsi dan kabupaten yang berminat. Sesuai dengan kebutuhan nasional telah dicanangkan 6,4 juta hektar selama 2005-2015 untuk tanaman penghasil bioetanol termasuk untuk aren.⁴¹

⁴⁰ Saparuddin. 2011. Skripsi. *Praktik Bagi Hasil Aren dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)*

⁴¹ Dedi Soleh Effendi. Jurnal. 2010. *Prospek Pengembangan Tanaman Aren (Arenga pinnata Merr) Mendukung Kebutuhan Bioetanol di Indonesia*.

4. Khoirotul Makrifah. Skripsi. Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang yang berjumlah 1367. Pengambilan sampel dengan menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel sebesar 93 orang. Metode dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Metode analisis datanya menggunakan regresi linier berganda, analisis deskriptif variabel penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesa, sedangkan pengolahan datanya menggunakan SPSS 16.00 for windows. Dari hasil uji t atau pengujian secara individual yang dilakukan terbukti bahwa t hitung untuk variabel bagi hasil diperoleh sebesar 5,165 sedangkan signifikasinya 0,000 (lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05). Untuk variabel pendapatan diperoleh sebesar 2,100 sedangkan signifikasinya 0,039 (lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05). Ini memberikan pengertian bahwa sistem bagi hasil maupun pendapatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan anggota untuk menabung di BMT Pandanaran. Sedangkan dari hasil analisis uji F didapat F hitung sebesar 46,988 dengan tingkat probabilitas 0,000 (Signifikansi). Nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05 maka, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi keputusan menabung atau dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil dan

pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan menabung.⁴²

5. Afriyanti Ansyar. 2014. Skripsi. Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penggarap pada Usaha Gula Kelapa Desa Purbasari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu. Hasil perhitungan dalam penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pendapatan dari Petani Pemilik penggarap dan Petani Penggarap, dimana pendapatan Petani, yaitu pendapatan Petani Pemilik Penggarap = 5.257.000,-perbulan dan pendapatan Petani Penggarap = 4.808.000,-perbulan, dan diperoleh nilai Z hitung yaitu = 0,87. Berdasarkan pengujian menggunakan Uji Z, maka H_0 diterima artinya pendapatan antara petani pemilik penggarap dan petani penggarap sama dengan tingkat signifikan sebesar 95% atau alfa 0,05 dilakukan pengujian Dua Arah, jadi $Z_{\alpha/2} = 0,025$.⁴³

E. Paradigma Penelitian


Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁴⁴

⁴² Khoirotul Makrifah. Skripsi. Pengaruh Sistem Bagi Hasil dan Pendapatan Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung di Koperasi BMT Ki Ageng Pandanaran Semarang.

⁴³ Afriyanti Ansyar. 2014. Skripsi. Analisis Perbedaan Pendapatan Petani Pemilik Penggarap dan Petani Penggarap pada Usaha Gula Kelapa Desa Purbasari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 43.

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian